



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 85/Pdt. G/2011/PA.STn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Swasta bertempat tinggal di KAB. JAYAPURA,

Penggugat.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Swasta bertempat tinggal di PROPINSI SULAWESI

TENGGERA, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor : 85/Pdt.G/2011/PA.S.Tn mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/43/X/2009, tertanggal 20 Oktober 2009;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lowu-lowu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, selama kurang lebih 5 (lima) bulan, selanjutnya orang tua Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

- 4 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 5 Bahwa, sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk
  - c Pada saat masa nifas setelah Penggugat melahirkan, Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan badan tetapi Penggugat menolak, sehingga Tergugat marah, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - d Pada saat anak berumur 4 (empat) bulan, Penggugat meminta Tergugat untuk membelikan kue, tetapi Tergugat menolak, sehingga Penggugat sendiri yang pergi, dan saat kembali Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- 6 Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat anak berusia 9 bulan yaitu pada bulan September 2010, saat orang tua Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, meskipun Penggugat tidak mengetahui alasan sehingga Penggugat dikembalikan kepada orang tuanya;
- 7 Bahwa, Sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 8 Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak pula ada nafkah dari Tergugat;
- 9 Bahwa, karena tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, dan tidak ada pula harta jaminan yang diberikan Tergugat, sehingga yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- 10 Bahwa pada bulan April 2011, Penggugat dan anak serta orang tua Penggugat datang ke Jayapura untuk mencari pekerjaan;
- 11 Bahwa selama di Jayapura, Penggugat telah berusaha memanggil Tergugat melalui Penggugat agar menyusul Penggugat ke Jayapura, tetapi Tergugat menolak;
- 12 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditaur dalam Undang-undang yang berlaku;

- 13 Bahwa, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan Talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang secukupnya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggil 2 (dua) kali melalui bantuan pemanggilan ke Pengadilan Agama Kendari, secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 85/Pdt.G/2011/PA.Stn tertanggal 11 Oktober 2011 untuk persidangan tanggal 2 Nopember 2011, dan tanggal 16 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 30 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan sedikit tambahan dan perubahan dalam posita gugatan Penggugat sebagai mana dalam berita acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim jawaban dan atau bantahan, Penggugat tetap wajib bukti untuk menghindari adanya persekongkolan atau kebohongan, karena perkara ini adalah sengketa perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan nomor: 9103015712860001, tertanggal 26 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, yang telah di legalisir panitera Pengadilan Agama Sentani, dan telah dinausegelen oleh Kantor pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, Ketua Majelis Hakim memberi kode bukti (P.1);
- 2 Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/43/X/2009, tertanggal 20 Oktober 2009 atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani, dan telah dinausegelen oleh Kantor Pos setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memberi kode bukti (P.2);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, Agama Islam, pendidikan tammat SD, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KAB.JAYAPURAdibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, antara Penggugat dan saksi ada hubungan keluarga yaitu anak kandung, sedangkan Tergugat hanyalah anak menantu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tahun 2009 di rumah saksi di Kampung One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat sesaat setelah menikah mengucapkan sighthot taklik talak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kampung One Waara kurang lebih 10 (sepuluh) hari, kemudian pindah ke Kendari (rumah orang tua Penggugat) kurang lebih 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Lawu-lawu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton selama 3 bulan, kemudian orang tua Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat di Kendari;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Nur, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada waktu bersama di Kendari, dan setiap kali bertengkar Tergugat kembali ke rumah keluarga Tergugat yang ada di Kendari;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Tergugat pada waktu serumah di Kendari adalah kuli bangunan, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat belanja kebutuhan sehari-hari sehingga saksi sendiri yang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir, bahkan Tergugat tidak sopan kepada saksi sebagai ibu mertua;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sejak orang tua Tergugat mengembalikan ke rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah Kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat dan saksi ke Jayapura berusaha menutupi kebutuhan hidup dengan menjual pinang;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Februari 2011, sekarang sementara hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah menanggapi dengan membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI II**, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal KAB. JAYAPURA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, tetapi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami isteri karena sudah tinggal bersama satu rumah dan pernah saksi melihat akta nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat telah diketahui menikah dengan wanita lain,
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih satu tahun, dan selama berpisah tidak ada komunikasi antara keduanya apalagi memberikan nafkah buat Penggugat dan anaknya;;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki dan anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dengan membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa penggugat tidak ridho atas kelakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang telah dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kendari dengan relaas panggilan Nomor : 85/Pdt.G/2011/PA.Stn tertanggal 11-Oktober 2011 untuk persidangan tanggal 2 Nopember 2011, dan 16 Nopember 2011 untuk persidangan tanggal 30 Nopember 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 7 ayat (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat setelah terjadi jawab menjawab dalam persidangan sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib sejak perkawinan berlangsung tanggal 20 Oktober 2009, karena setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari, dan selama Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya. Dan pada bulan Mei s/d Agustus 2010 Pengggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, dan puncaknya pada bulan September 2010 penggugat dikembalikan kerumah orang tua Penggugat di Kendari, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menjenguk penggugat dan anaknya, apalagi mengirimkan nafkah, sehinga pada bulan April 2011 Penggugat dan orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Jayapura untuk mencari pekerjaan dengan membantu orang tua penggugat menjual pinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti autentik oleh karena itu majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan berstatus sebagai suami isteri dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan Sighot taklik Talak sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas kesaksian dua orang saksi di depan sidang, saling mendukung dan bersesuaian dimana kedua saksi tersebut mengenal Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, telah melahirkan seorang anak laki-laki, namun dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui tidak ada lagi kerukunan disebabkan tergugat tidak memberi lagi nafkah wajib kepada penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang, karena itu majelis hakim menilai Tergugat telah melanggar shighot taklik talak yang telah diucapkan saat setelah perkawinan berlangsung pada angka 2 dan 4 ;

Menimbang bahwa dari pembuktian-pembuktian tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kampung One Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton pada tanggal 20 Okteber 2009, dengan kutipan akta nikah Nomor 102/43/X/2009 tertanggal 20 Oktober 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di One waara kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Lowu-Lowu, Kecamatan Lakudo Buton selama kurang lebih 5 (lima) bulan, selanjutnya pada bulan September 2010 orang tua Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa akibat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat bersama orang tuanya pada bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 berangkat ke Jayapura untuk mencari pekerjaan sebagai penjual pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, keterangan penggugat dan alat bukti P.2 serta keterangan saksi penggugat, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan atas jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan adanya sifat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memperdulikan dan telah menelantarkan Penggugat dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah wajib selama 1 (satu) tahun berturut-turut, maka sifat talak yang digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi taklik talak pada poin 2 (dua) dan 4 (empat) yang Tergugat ucapkan sesat setelah akad nikah telah terwujud adanya, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar sighot taklik talak, oleh karena itu majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan; berdasarkan al-Quran surah Al-Maida ayat 1 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut ada relevansinya dengan maksud dalil dalam Kitab Tanwirul Quluub halaman 368 yang berbunyi :

İZfeã éN^] wjQ äs8 q-qæ S]p ÖZJæ ä]wÊ \_fQ oi

Artinya: Barang siapa menggantungkan Talak dengan suatu sifat/keadaan maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat tetap bersikeras menuntut cerai dan menyatakan dengan tegas sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka dalam



kondisi seperti ini mustahil kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga dapat diwujudkan karena hati dan perasaan kedua belah pihak sudah pecah, dengan demikian sangat mungkin akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada manfaatnya. Hal ini patut dihindari. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram dan sejahtera baik lahir maupun bathin sebagaimana dimaksud Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaedah yang berbunyi :

;[äJUã èf- \\$Q h 9^i 9AäZUã x<8](#)

Artinya: Menolak kerusakan/kemudhoratan didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan;

Selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demi terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 M. bertepatan tanggal, 03 Shafar 1433 H. Oleh kami, Drs.Mukhlis. M.H. sebagai ketua majelis, serta dihadiri oleh Fahri Saifuddin, S.HI dan H.Anwar.LC masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Drs.Muh.Idris.SH.MH sebagai panitera dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Fahri Saifuddin, S.HI**

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. MUKHLIS, M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ANWAR.LC

Panitera Pengganti

Ttd

**DRS.MUH.IDRIS.SH.MH**

Perincian Biaya Perkara :

1Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2Biaya Panggilan penggugat	: Rp 50.000,-
3Biaaya panggilan Tergugat	: Rp. 190.000.-
4Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	: Rp.331.000,-

(Tiga ratus Tiga puluh satu ribu );

Sentani, 29 Desember 2011

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Sentani;

**DRS.MUH.IDRIS.SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)